

**ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN SANKSI PIDANA BERUPA  
PELATIHAN KERJA TERHADAP ANAK YANG  
BERKONFLIK DENGAN HUKUM  
(Studi Kasus Kejaksaan Negeri Bandar Lampung)**

**(Skripsi)**

**Oleh :**

**Venny Fransisca Febriyany**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2022**

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN SANKSI PIDANA BERUPA PELATIHAN KERJA TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung)**

**Oleh:**

**VENNY FRANSISCA FEBRIYANY**

Anak merupakan amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat manusia seutuhnya. Selain menjadi penerus dan cita-cita perjuangan bangsa, anak memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara dimasa depan. Seiring berkembangnya zaman, tugas anak sebagai penerus bangsa perlahan mulai bergeser dan tak jarang anak juga bisa berhadapan dengan hukum baik sebagai korban maupun pelaku sebuah tindak pidana.

Permasalahan dalam penelitian ini untuk mengetahui mengapa sanksi pidana berupa pelatihan kerja dijatuhkan kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Perkara ini diselesaikan secara diversi yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang dengan penjatuhan sanksi pidana berupa pelatihan kerja, perkara ini hanya sampai pada tahap pembacaan dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum karena setelah itu langsung dilakukan diversi dengan hasil pelatihan kerja sebagai sanksi yang harus diterima anak yang berhadapan dengan hukum dalam perkara pencurian dengan pemberatan atau pertolongan (jahat).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif dan empiris. Adapun bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan hukum lainnya yang diperoleh melalui teknik argumentasi, teknik deskripsi, dan teknik evaluasi yang dapat menunjang penelitian ini, kemudian teknik pengolahan datanya menggunakan teknik pengolahan analisis kualitatif normatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa pemberian sanksi pidana berupa pelatihan kerja terhadap anak yang berhadapan dengan hukum diberikan bagi anak pelaku yang tindak pidananya ringan dan ancaman hukumannya dibawah 7 (tahun), selain itu juga dilihat dari apa saja alasan yang meringankan anak pelaku serta pertimbangan-pertimbangan lainnya yang bersifat kemanusiaan. Perkara yang diteliti penulis, termasuk ke dalam

perkara ringan karena anak pelaku bukanlah pelaku utama dan hanya bersifat membantu pelaku utama dalam menjalankan aksi kejahatannya. Alasan itulah yang menjadi salah satu pertimbangan majelis hakim melakukan diversi dan menjatuhkan sanksi pidana berupa pelatihan kerja kepada anak pelaku sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukannya.

Kesimpulan dari penelitian ini menjelaskan bahwa dalam menjatuhkan sanksi pidana berupa pelatihan kerja tidak bisa dilakukan pada semua perkara yang melibatkan anak sebagai pelaku dan berhadapan dengan hukum, melainkan terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi agar diversi dapat dilakukan sehingga menghasilkan penjatuhan sanksi pidana berupa pelatihan kerja terhadap anak yang berhadapan dengan hukum

**Kata Kunci :** Anak, Anak Berhadapan dengan Hukum, Sanksi Pidana, Pelatihan Kerja

## **ABSTRACT**

### **JURIDICAL ANALYSIS OF IMPOSING CRIMINAL SANCTIONS IN THE FORM OF WORK TRAINING FOR CHILDREN IN CONFLICT WITH THE LAW**

**(Case Study at the Bandar Lampung District Prosecutor's Office)**

**By:**

**VENNY FRANSISCA FEBRIYANY**

Children are a mandate and a gift from God Almighty, in whom the dignity and worth of the whole human being are attached. In addition to being the successor and ideals of the nation's struggle, children have a strategic role and have special characteristics and characteristics that ensure the continued existence of the nation and state in the future. Along with the development of the times, the task of children as the nation's successor slowly begins to shift and it is not uncommon for children to also be faced with the law both as victims and perpetrators of a crime.

The problem in this research is to find out why criminal sanctions in the form of job training are imposed on children who are in conflict with the law. This case was resolved by diversion which was carried out at the Tanjung Karang District Court with the imposition of criminal sanctions in the form of job training, this case only reached the stage of reading the charges made by the Public Prosecutor because after that diversion was immediately carried out with the results of job training as sanctions that must be received by children who dealing with the law in cases of theft by weighting or (evil) assistance.

The method used in this study is a normative and empirical legal research method. The legal materials that the authors use in this study are primary legal materials and secondary legal materials as well as other legal materials obtained through argumentation techniques, description techniques, and evaluation techniques that can support this research, then the data processing technique uses normative qualitative analysis processing techniques.

Based on the results of the research and discussion, it can be concluded that the imposition of criminal sanctions in the form of job training for children who are in conflict with the law is given to child perpetrators whose crimes are light and the sentence is under 7 (years), besides that it is also seen from what are the

mitigating reasons for the child perpetrators and other humanitarian considerations. The case that the author examines is included in the light case because the perpetrator's child is not the main actor and only helps the main actor in carrying out his crime. That reason was one of the panel of judges' considerations for diversion and imposing criminal sanctions in the form of job training to the offender's child as a result of the actions he had committed.

The conclusion of this study explains that imposing criminal sanctions in the form of job training cannot be carried out in all cases involving children as perpetrators and dealing with the law, but there are several conditions that must be met so that diversion can be carried out resulting in the imposition of criminal sanctions in the form of job training on children. who are in conflict with the law.

**Keywords :** Children, Children in Conflict with the Law, Criminal Sanctions,  
Job Training

**ANALISIS YURIDIS PEMBERIAN SANKSI PIDANA BERUPA  
PELATIHAN KERJA TERHADAP ANAK YANG  
BERKONFLIK DENGAN HUKUM  
(Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung)**

**Oleh  
VENNY FRANSISCA FEBRIYANY**

**Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2022**

Judul Skripsi : **ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN SANKSI PIDANA BERUPA PELATIHAN KERJA TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung)**

Nama Mahasiswa : **Venny Fransisca Febriyany**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1812011020**

Program Studi : **Ilmu Hukum**


Fakultas : **Hukum**



Dosen Pembimbing Skripsi I

Jaksa Pembimbing Instansi

  
**Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H.,M.H.**  
NIP. 197905062006041002

  
**Elis Mustika, S.H.**  
NIP. 197301241993032002

Dosen Pembimbing Skripsi II

Wakil Dekan Bidang Akademik  
dan Kerjasama FH Unila

  
**Ria Wierma Putri, S.H.,M.Hum.,Ph.D.**  
NIP. 198009292008012023

  
**Dr. Rudi Natamiharja, S.H.,M.H.**  
NIP. 197812312003121003

**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

**Ketua Penguji : Elis Mustika, S.H.**

**Sekretaris : Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.**

**Anggota I : Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D.**

**Anggota II : Dr. Fristia Berdia Tamza, S.H., M.H.**

**Penguji Utama : Tri Andrisman, S.H., M.H.**

**2. Dekan Fakultas Hukum**



**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.H.**

**NIP. 196412181988031002**

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 22 Desember 2022**



## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Laporan Akhir Magang dengan judul **“Analisis Yuridis Penjatuhan Sanksi Pidana berupa Pelatihan Kerja terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung)”** adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut Plagiarism.
2. Hak Intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas Pernyataan ini, apabila di kemudian hari adanya ketidakbenaran saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 22 Desember 2022

Pembuat Pernyataan



**Venny Fransisca Febriyani**

NPM. 1812011020

## RIWAYAT HIDUP



Venny Fransisca Febriyany dilahirkan di Tangerang, pada tanggal 13 Februari 2000 sebagai anak pertama dari pasangan Bapak Benediktus Leky dan Ibu Vera Augustine. Penulis menyelesaikan pendidikan di Taman Kanak-Kanak (TK) Permata Ibu pada Tahun 2006, Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Purnama Tunggal pada tahun 2012, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Dharma Siswa Tangerang pada tahun 2015 dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 5 Tangerang dengan jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) pada tahun 2018. Penulis tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) pada tahun 2018.

Selama menjadi mahasiswa penulis menghabiskan waktu dengan cara mengikuti beberapa organisasi di bidang keilmuan dan keagamaan, seperti Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH FH Unila) Periode 2020 sampai dengan 2021, Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Kristen Universitas Lampung Periode 2019 dan Forum Mahasiswa Hukum Kristen (FORMAHKRIS) Universitas Lampung Periode 2020 sampai dengan 2022.

Penulis mengikuti program Kredensial Mikro Mahasiswa Indonesia (KMMI) mengenai Elektronik *Court* (E-Court). Penulis juga menjadi Delegasi *Internal Moot Court Competition* (IMCC) Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) FH Universitas Lampung Tahun 2018.

## MOTTO

“Aku senantiasa memandang kepada TUHAN; karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah.”

(Mazmur 16 : 8)

*“If you look at what you have in life, you’ll always have more. If you look at what you don’t have in life, you’ll never enough.”*

(Oprah Winfrey)

“Cobalah keluar dari zona nyamanmu, sebab hal itu dapat membuat dirimu lebih menghargai apa yang telah kau punya.”

(Venny Fransisca Febriyany)

## **PERSEMBAHAN**

Puji syukur Venny haturkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah mengizinkan Venny untuk menyelesaikan karya kecil ini untuk orang-orang yang sangat Venny cintai dan sayangi:

Bapak dan Ibu yang sangat aku cintai

(Benediktus Leky dan Vera Augustine)

Hidup Venny tak lepas dari doa dan restu yang dihaturkan kepada Tuhan, serta kasih sayang yang selalu mengiringi setiap langkah yang tiada hentinya berkorban, bersabar dan bekerja keras hingga saat ini. Untuk itu Venny sangat berterima kasih untuk segala hal yang telah diberikan.

Adik-adik Venny tersayang

(Anastasya Jesica Fernanda dan Yehezkiel Melando Leky)

Selalu menunggu, mendoakan dan mendukung Venny untuk mencapai titik keberhasilan dalam setiap hal yang terlewati, kapanpun itu semua akan Venny berikan dan mengangkat derajat kalian untuk menggapai cita-cita

Teman terdekat yang Venny kasihi

(SAHABAT & Kawan-Kawan FORMAHKRIS)

Tiada hari tanpa dukungan dari kalian, tiada hari tanpa saling menyemangati dan mengingatkan untuk mencapai keberhasilan.

## SANWACANA

Puji syukur selalu penulis haturkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat dan karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“Analisis Yuridis Penjatuhan Sanksi Pidana berupa Pelatihan Kerja terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung)”** sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, petunjuk dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., selaku Rektor Universitas Lampung
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung beserta staff yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada Penulis selama mengikuti pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Helmi, S.H., M.H., selaku Kepala Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, terima kasih telah menerima penulis magang dan menampung aspirasi para mahasiswa selama magang di instansi Kejaksaan Negeri Bandar Lampung;
4. Ibu Diah selaku Kepala Sub Bagian Pembinaan Kejaksaan Negeri Bandar Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis dan memberikan masukan terhadap kegiatan magang di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung;
5. Ibu Elis Mustika, S.H., selaku pembimbing instansi yang telah memberikan ide, arahan pengajaran, dan nasihat dalam penyelesaian skripsi ini, semoga kebaikan Sang Kuasa selalu melindungi Ibu dan Keluarga;

6. Ibu Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing lapangan yang telah memberi dorongan semangat dan pengarahan kepada penulis dalam upaya penyusunan skripsi ini;
7. Bapak Agit Yogi Subandi, S.H., M.H., selaku dosen penanggung jawab MBKM yang telah memberikan sumbangsih waktu dan pikiran serta arahan dalam pelaksanaan MBKM ini;
8. Ibu Dr. Chandra Perbawati, S.H., M.H., selaku pembimbing akademik yang telah memberikan motivasi selama berada di bangku kuliah;
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk selalu memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, dan juga bantuannya kepada penulis serta kepada staff administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung yang senantiasa bersabar meluangkan waktu membantu penulis mengurus segala administrasi selama di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
10. Teristimewa untuk kedua orang tuaku tersayang Bapak (Benediktus Leky) dan Ibu (Vera Augustine) terima kasih atas segala doa, nasihat, jerih payah, lelah dan sabarnya mendukung dan menguatkan Venny agar dapat bertahan sampai akhir dan menyelesaikan studi sarjana;
11. Saudara kandungku, adik-adikku tersayang Anastasya Jesica Fernanda dan Yehezkiel Melando Leky yang selalu memberikan semangat, motivasi, kegembiraan dan doanya, gapailah cita-cita kita bersama hingga kelak menjadi orang hebat yang membanggakan orang tua, keluarga, dan bangsa.
12. Kepada yang teristimewa selanjutnya Akung (Imam Bachroni) dan Uti (Fariani Frans) serta Kakek (Yohanes Halekh) dan Nenek (Margaretha Lesekh) terima kasih atas dukungan, motivasi dan doa yang telah diberikan kepadaku dan telah menjadi penyemangat dan penyelamatku;
13. Selanjutnya kepada Tante Ndut (Yeanne Christianti) sekeluarga dan Tante (Maria) sekeluarga, terima kasih atas bantuan, dukungan serta semangat yang telah diberikan kepadaku sehingga dapat terselesaikan pendidikan sarjanaku;
14. Kepada seluruh keluarga besarku yang tidak dapat kusebutkan satu persatu, terima kasih atas doa-doa baik serta dukungan baik moril dan materil yang dapat mendukungku untuk mendapatkan gelar sarjana ini;

15. Kepada partner spesialku Natanael Alexander yang selalu setia menemaniku, terima kasih karena selalu sabar menghadapi dan selalu menjadi orang yang *stand by* dalam segala hal tanpa mengenal lelah;
16. Kepada Sahabat sedari kecilku, Lulu Afra dan Devi Hanifah Fitriani yang sudah mau mendengar setiap keluh kesahku dan mau memberikan saran serta masukan yang baik untuk bisa semangat dalam menyelesaikan studi sarjana ini;
17. Kepada Six Smile, Alycia Damayanti, Sarah Ayu, Suci Arshinta Dewi, Tri Oktavia, dan Asti Yudantisiwi, terima kasih karena kalian masa-masa sekolah dasarku dulu berwarna, terima kasih juga atas dukungan kalian agar aku menyelesaikan karya kecilku ini;
18. Kepada Gambreng, Siti Yaswari, Dina Agustina, Cynthia Natalia yang sudah menemani hari-hariku sejak SMP hingga saat ini, yang selalu memberikan motivasi dan mengajarkan betapa pentingnya arti persahabatan, semoga kita bisa melangkah bersama menuju masa depan sesuai keinginan kita masing-masing;
19. Kepada Gucci Gang, Marito Asmian Lubis, Ari Artha Mevia Wulandari, Nuraissa Putri Hernindya, Dena Ayu Aviantih, Ika Widi Oktavina dan Noviani Citra Dewi, terima kasih karena tak lelah untuk selalu berada disampingku, mendukung dan memberikan saran serta masukan yang baik sebagai penunjang keberhasilanku meraih gelar sarjana ini;
20. Teruntuk Bapake Squad, Noviani Citra Dewi, Athira Shafa Berliana, Della Nathania, Tsaliza Soraya Majid, Ferdinand Toti Simamora
21. Kepada Powerranger otw Kompre, Mega Andesta, Citra Yuniartha Butarbutar, Nurul Restu Azyanti, dan Azrieliani Vira Annisa, terima kasih karena tidak pernah meninggalkanku dalam keadaan jatuh, selalu memberi motivasi agar aku selalu semangat menyelesaikan karya kecilku ini;
22. Kepada KK, Cindy Margaretha, Irene Christine Malau, Arcefrida Imanuella, dan Rieke Honey Debora Sitompul, terima kasih karena telah menjadi adik-adikku yang luar biasa sekaligus tempat bercerita segala hal dan selalu memberi semangat agar aku cepat mendapatkan gelar sarjana ini.

23. Kepada Michi-michi, Netty Sihotang, Irmayanti Ompusunggu, Joice Yokhebet, Laura Tarigan, terima kasih karena sudah mau menerima diriku yang seperti ini, selalu semangat memberikan motivasi dan hal-hal baik untukku;
24. Kepada Teman-teman MBKM Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Renaldi Marpaung, Rizki Ramadhan, Rizqi Wahyu Naufal, dan Abdullah Habib Nasution, terima kasih karena selalu kompak dan melewati 2 (bulan) masa magang bersama dengan segala sukacita yang tercipta;
25. Kepada keluarga besar Formahkris, terima kasih atas pengalaman berharga dan kekeluargaan yang sangat luar biasa selama kuliah serta menjadi suatu kebanggaan karena bisa menjadi salah satu bagian di dalamnya;
26. Kepada para Pengurus UKM Kristen Unila Periode 2019, terima kasih atas kesempatan yang diberikan sehingga aku dapat menjadi bagian di dalamnya;
27. Kepada keluarga besar UKM-F PSBH FH Unila, terima kasih atas ilmu, pengalaman dan suka duka selama tergabung dan menjadi bagian di dalamnya;



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>x</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>xii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>xiii</b>
<b>SANWACANA</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xix</b>
<b>1. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang dan Permasalahan .....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	8
1. Permasalahan .....	8
2. Ruang Lingkup.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	9
1. Tujuan Penelitian .....	9
2. Kegunaan Penelitian .....	10
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual .....	10
1. Kerangka Teoritis.....	10
2. Kerangka Konseptual.....	12
E. Sistematika Penulisan.....	14
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA DAN PROFIL INSTANSI</b>	
A. Tinjauan Umum .....	16
1. Pengertian Anak .....	16
2. Anak yang Berkonflik dengan Hukum.....	19
3. Sanksi dalam Hukum Pidana .....	27
4. Pengertian Pelatihan Kerja .....	31
B. Profil Instansi .....	36
1. Deskripsi Instansi .....	36
2. Visi dan Misi Instansi.....	36

3. Tugas Pokok dan Fungsi .....	37
4. Sejarah Lokasi Tempat Magang .....	40
5. Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Bandar Lampung .....	49

### **III. METODE PENELITIAN DAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN**

A. Metode Penelitian .....	50
1. Pendekatan Masalah .....	50
2. Sumber dan Jenis Data .....	51
3. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	52
4. Analisis Data .....	53
B. Metode Praktik Kerja Lapangan .....	53
1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan .....	53
2. Metode Pelaksanaan .....	54
3. Tujuan Magang .....	54
4. Manfaat Magang Kerja .....	55

### **IV. PEMBAHASAN**

A. Karakteristik Sanksi Pidana berupa Pelatihan Kerja terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum .....	56
B. Bentuk Pelatihan Kerja sebagai Sanksi Pidana Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum .....	63

### **V. PENUTUP**

1. Kesimpulan .....	73
2. Saran .....	74

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Gambar 1. Logo Instansi .....	36
Gambar 2. Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Bandar Lampung .....	49

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang dan Permasalahan

Manusia merupakan serigala bagi manusia lain atau disebut juga *homo homini lupus* yaitu selalu mementingkan diri sendiri tanpa memperhatikan kepentingan orang lain<sup>1</sup>, sehingga mustahil bagi manusia untuk tidak melakukan kesalahan-kesalahan baik itu disengaja maupun tidak disengaja, kesalahan-kesalahan tersebut bisa saja merugikan orang lain dan tidak jarang pula melanggar hukum, kesalahan-kesalahan itu bisa saja berupa suatu tindak pidana. Untuk mewujudkan ketertiban dan kesejahteraan dalam suatu Negara khususnya Negara Indonesia diperlukan produk hukum dalam hal ini undang-undang yang berfungsi sebagai pengatur segala tindakan masyarakat sekaligus sebagai alat paksa kepada masyarakat. Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat 3 Undang - Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, memiliki konsekuensi logis bahwa segala tindak tanduk dari warga negara, pemerintah termasuk aparat penegak hukumnya harus berdasarkan hukum yang berlaku sehingga tidak ada ruang gerak bagi aparat negara untuk berbuat yang melanggar ketentuan hukum yang ada. Masyarakat pada umumnya kerap kali memahami hukum sebagai

---

<sup>1</sup> Topo Santoso dan Eva Achani Zulfa, 2011, *Kriminologi*, Cetakan Kesepuluh, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 3.

suatu perangkat aturan yang dibuat oleh negara dan mengikat warga negaranya dengan mekanisme keberadaan sanksi sebagai pemaksa. Tujuan hukum akan tercapai manakala terdapat keserasian antara kepastian hukum dengan kemanfaatan hukum sehingga menghasilkan suatu keadilan. Anak yang menjadi salah satu subjek hukum di Negara ini juga harus tunduk dan patuh terhadap aturan-aturan hukum yang berlaku. Anak sebagai calon generasi penerus bangsa membutuhkan bimbingan dalam masa perkembangan fisik dan mental. Pembinaan harus diberikan kepada anak yang melakukan pelanggaran hukum agar dapat tumbuh dan berkembang sebagai anak normal yang sehat dan cerdas.

Kejahatan merupakan suatu dampak negatif akibat dari adanya perkembangan jaman. Pelaku kejahatan yang sering terjadi pada saat ini, tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja, melainkan anak-anak. Masalah anak yang berhadapan dengan hukum mempunyai kecenderungan semakin meningkat, hal ini dapat dilihat dari banyaknya media massa yang sering memberitakan anak tersangkut hukum. Anak juga mudah dipengaruhi untuk melakukan kejahatan dan tindak pidana, karena usianya yang masih muda dan cenderung labil. Penyebab lainnya yaitu anak yang memiliki keluarga tidak harmonis, sering merasa tidak nyaman berada di lingkungan keluarganya, maka anak tersebut akan mencari kesenangan di lingkungan masyarakat. Terkadang anak dalam mencari kesenangan di lingkungan masyarakat, salah dalam memilih pergaulan, akibatnya ia terpengaruh dengan kebiasaan buruk yang ada dalam pergaulan tersebut. Anak juga sering kali tergoda untuk mencoba suatu hal yang membuat mereka penasaran, namun lama kelamaan hal tersebut menjadi kesenangan dan dilakukan secara terus menerus.

Penyebab anak melakukan tindak pidana adalah salah memilih pergaulan untuk mencari kesenangan di lingkungan masyarakat.<sup>2</sup> Pada umumnya, anak dalam melakukan suatu tindakan melanggar hukum bersifat situasional. Anak yang melanggar hukum menurut Djamil tidak layak untuk dihukum dan dipenjara.<sup>3</sup> Anak merupakan bagian dari masyarakat yang mempunyai hak sama dengan masyarakat lainnya yang harus dilindungi dan dihormati. Anak secara yuridis belum mendapatkan perhatian serius dari pemerintah, penegak hukum dan masyarakat secara luas. Pemberian sanksi pidana yang diberikan kepada seorang anak yang berhadapan dengan hukum menjadi problematika tersendiri dikarenakan belum terdapatnya peraturan perundang-undangan yang secara jelas mengatur tentang penerapan sanksi terhadap anak sebagai acuan dalam sistem peradilan pidana.

Anak yang Berhadapan dengan Hukum menurut Pasal 40 Konvensi Hak Anak sebagaimana telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak-hak Anak) adalah anak yang disangka, dituduh atau diakui sebagai telah melanggar undang-undang hukum pidana. Anak harus mendapatkan suatu perlindungan secara khusus, dimana perlindungan terhadap anak tersebut harus berbeda dengan orang dewasa pada umumnya. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memiliki tujuan yaitu, memberikan pendidikan terhadap anak agar anak tidak terjerumus kembali kedalam suatu kejahatan serta memberikan perlindungan terhadap anak.

---

<sup>2</sup> A. Hadi, 2016, *Remaja dan Kriminalitas (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Anak Dikota Pekanbaru)*, Jurnal Online Mahasiswa Fisip, 3(2), hlm.1-15.

<sup>3</sup> M. N. Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Salah satu upaya untuk mencegah agar anak tidak berhadapan dengan hukum yaitu dengan adanya bantuan dari pihak Balai Pemasarakatan (BAPAS) dan Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR). Balai Pemasarakatan memiliki peran penting terhadap perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum, dalam hal ini peran BAPAS dibagi menjadi 3 (tiga) tahap, yaitu Pra Ajudikasi, Ajudikasi dan Pasca Ajudikasi. Balai Pemasarakatan memiliki tugas sebagai penelitian kemasyarakatan, pengawasan, pembimbingan serta pendampingan bagi anak.<sup>4</sup> Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja bertugas untuk membantu anak yang berhadapan dengan hukum dalam proses melaksanakan suatu putusan yang mereka terima dari pihak pengadilan.

Penjatuhan pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana menjadi bagian yang sangat penting dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang baik, dalam hal ini hakim sudah seharusnya mampu memilih jenis pidana yang mana yang tepat dijatuhkan kepada pelaku. Oleh karena itu, peran hakim sangat menentukan efektifitas pemidanaan yang akan dijatuhkannya terhadap seorang pelaku. Dari sejumlah jenis hukuman yang ada di dalam Pasal 10 KUHP tersebut, hukuman penjara adalah salah satu jenis hukuman pokok yang sering menjadi pilihan bagi hakim dalam menjatuhkan hukuman bagi pelaku.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Lisda Dina Uli P, Nur Rochaeti, Endah Sri, Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Anak Berhadapan Dengan Hukum BAPAS Kelas I Semarang, Ejournal-S1 Undip, 2016, Vol.5 No.3, hlm.3.

<sup>5</sup> Gatot Sugiharto, 2016, *Relevansi Kebijakan Penetapan Pidana Kerja Sosial Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, (Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan).

Sanksi pidana yang ada di dalam Draf RUU KUHP tahun 2010 mengalami beberapa perubahan, yakni seperti sanksi pidana menurut Draf RUU KUHP Tahun 2010<sup>6</sup> yaitu :

- 1) Pidana pokok yang terdiri atas:
  - a) Pidana penjara;
  - b) Pidana tutupan;
  - c) Pidana pengawasan;
  - d) Pidana denda;
  - e) Pidana kerja sosial.
- 2) Pidana tambahan yang terdiri atas:
  - a) Pencabutan hak-hak tertentu;
  - b) Perampasan barang tertentu dan/atau tagihan;
  - c) Pengumuman putusan hakim;
  - d) Pembayaran ganti kerugian;
  - e) Pemenuhan kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat.

Jenis pidana yang terdapat di dalam draft RUU KUHP tersebut telah memasukkan pidana kerja sosial sebagai bagian dari jenis pidana pokok. Pidana kerja sosial cukup menarik untuk dikaji karena ini merupakan jenis pidana yang baru, yang jika disepakati akan menjadi salah satu pilihan jenis pidana yang diterapkan pada KUHP Indonesia. Pidana kerja sosial merupakan salah satu jenis pidana pokok yang diatur pada Pasal 65 dan Pasal 86 RUU KUHP tahun 2010. Pada penjelasan kedua pasal tersebut dijelaskan, bahwa

---

<sup>6</sup> *Ibid, hlm.3.*



munculnya jenis pidana kerja sosial adalah sebagai alternatif pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek dan denda yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa dan perampasan kemerdekaan jangka pendek dalam hal ini adalah pidana penjara dan kurungan.<sup>7</sup> Selain draf RUU KUHP yang telah memasukkan pidana kerja sosial sebagai bagian dari jenis pidana pokok, terdapat juga Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pengadilan Anak yang mencantumkan Profesi Pekerja Sosial dalam menangani permasalahan anak yang berkonflik dengan hukum. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 telah ditetapkan dan diberlakukan pada tahun 2014. Undang - undang ini menyempurnakan undang-undang sebelumnya yaitu Undang - Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 mencantumkan Profesi Pekerja Sosial dalam menangani permasalahan anak yang berkonflik dengan hukum sehingga perlu adanya kajian yang mendalam mengenai profesi pekerja sosial agar semua profesi yang terlibat di dalamnya dapat harmonis dalam menjalankan tugasnya. Pada praktek pekerjaan sosial di Indonesia, anak bermasalah dengan hukum (ABH) sudah menjadi permasalahan yang serius karena dari tahun ke tahun jumlahnya cukup tinggi. Jika hal ini terus dibiarkan, maka tentu hal ini tidak baik untuk perkembangan dan efektivitas anak.

Akhir-akhir ini perkembangan permasalahan anak di Indonesia semakin kompleks. Berdasarkan data yang diperoleh dari Ditjen Lembaga Pemasyarakatan, Departemen Hukum Dan HAM, populasi bekas narapidana

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

dan bekas anak Negara sampai tahun 2003 tercatat sebanyak 115.307 orang. Dan diperkirakan dari tahun ke tahun jumlahnya semakin meningkat. Jika permasalahan ini tidak segera ditangani, dikhawatirkan akan menimbulkan masalah yang lebih kompleks.<sup>8</sup> Banyak anak-anak yang bersentuhan dengan hukum bahkan banyak pula yang sudah bermasalah dengan hukum. Anak yang berkonflik dengan hukum atau melakukan tindak pidana sesungguhnya karena keadaan atau kondisi obyektif yang melingkupi diri anak itu sendiri dan lingkungannya, seperti faktor kemiskinan menempati urutan tertinggi yaitu 29,35% disusul oleh faktor lingkungan yaitu sebanyak 18,07%, salah didik sebesar 11,3%, keluarga tidak harmonis sebesar 8,9% dan minimnya pendidikan agama hanya 7,28%.<sup>9</sup>

Mengingat dampak negatif pidana perampasan kemerdekaan terhadap perkembangan anak yang berkonflik dengan hukum, maka Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mulai berlaku efektif pada tanggal 31 Juli 2014 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, menawarkan alternatif lain sebagai pengganti dijatuhkannya pidana perampasan kemerdekaan salah satunya adalah pidana pelatihan kerja. Namun pidana pelatihan kerja sebagai alternatif pidana perampasan kemerdekaan bagi anak yang berkonflik dengan hukum selama ini masih kurang efektif implementasinya.

Tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa, tidak dapat disamakan begitu saja dengan perbuatan anak atau remaja (*Juvenile Delinquency*) yang biasa dilakukan oleh anak, sebab harus dibedakan bentuk dan sifat perbuatan seorang

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> *Ibid.*

anak dengan perbuatan orang dewasa. Perlindungan terhadap anak yang bermasalah dengan hukum merupakan bagian utama peningkatan kualitas hidup manusia, sesuai dengan UU No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>10</sup>

Proses hukum terhadap anak tentu saja berbeda dengan proses hukum terhadap orang dewasa. Begitu pula halnya dengan pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa anak tersebut dimana harus sesuai dengan ketentuan undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Tujuan pemidanaan bukan merupakan pembalasan kepada pelaku dimana sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan. Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada anak didasarkan pada kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan anak. Penjatuhan pidana atau tindakan merupakan suatu tindakan yang harus mempertanggungjawabkan dan bermanfaat bagi anak. Hakim wajib mempertimbangkan keadaan anak, keadaan rumah, keadaan lingkungan dan laporan pembimbing kemasyarakatan.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang permasalahan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

---

<sup>10</sup> Penjelasan UU No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU. No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

- 1) Bagaimana karakteristik sanksi pidana berupa pelatihan kerja terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum?
- 2) Bagaimana bentuk pelatihan kerja sebagai sanksi pidana terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum?

## **2. Ruang Lingkup**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas dan dari permasalahan yang timbul, maka ruang lingkup ini lebih difokuskan pada bagaimana karakteristik sanksi pidana berupa pelatihan kerja terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum serta mengenai bentuk sanksi pelatihan kerja sebagai sanksi pidana terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum. Ruang lingkup lokasi penelitian ini adalah pada wilayah hukum Kota Bandar Lampung dan waktu penelitian dilaksanakan pada Tahun 2022.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Untuk mengetahui karakteristik sanksi pidana berupa pelatihan kerja terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum.
- b) Untuk mengetahui bentuk pelatihan kerja sebagai sanksi pidana terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum.

## **2. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini dibedakan ke dalam 2 (dua) bentuk, yaitu sebagai berikut:

### a) Kegunaan Teoritis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengembangan pengetahuan di bidang Ilmu Hukum Pidana.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi di dunia kepustakaan dan memberikan masukan kepada pihak-pihak lain yang dapat digunakan untuk kajian dan penulisan ilmiah di bidang hukum.

### b) Kegunaan Praktis

- 1) Bagi lembaga hukum, sebagai sumbangan pemikiran dan kontribusi ilmiah dalam kaitannya dengan pemberian sanksi berupa pelatihan kerja terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana.
- 2) Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pemberian sanksi berupa pelatihan kerja terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana.

## **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis adalah kerangka acuan atau konsep-konsep yang merupakan abstraksi dan hasil pemikiran yang pada dasarnya bertujuan untuk mengidentifikasi terhadap dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press Jakarta 1986, hlm. 124.

## Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum yaitu upaya untuk dilakukannya proses penegakan atau fungsi dari norma-norma hukum secara nyata untuk panduan perilaku di dalam hubungan-hubungan hukum atau lalu lintas dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum yaitu suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Satjipto Raharjo berpendapat bahwa penegakan hukum itu bukan merupakan suatu tindakan yang pasti, yaitu menerapkan hukum terhadap suatu kejadian, yang dapat di ibaratkan menarik garis lurus antara dua titik.<sup>12</sup>

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>13</sup> Penegakan hukum secara konkret ialah berlakunya hukum positif di dalam praktik yang harus ditaati. Jadi, memberikan keadilan di dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* didalam menjamin dan mempertahankan ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.<sup>14</sup>

Penegakan hukum terdapat 2 (dua) perbedaan yaitu penegakan hukum ditinjau dari subjeknya adalah penegakan hukum dalam arti luas melibatkan semua

---

<sup>12</sup> Satjipto Raharjo, 2002, *Sosiologi Hukum : Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Sinar Grafika, Yogyakarta, hlm. 190.

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> *Ibid.*

subjek hukum pada setiap hubungan hukum. Dijalankannya atau tidak dijalankannya aturan normatif yaitu dengan mendasarkan pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti juga harus menjalankan atau menegakkan aturan hukum tersebut. Penegakan hukum dalam arti sempit yaitu sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya.

Penegakan hukum ditinjau dari objek hukumnya ialah penegakan hukum dalam arti luas mencakup pada nilai-nilai keadilan yang berisi bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam masyarakat. Dan dalam penegakan hukum dalam arti sempit yaitu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Penegakan hukum (pidana), apabila dilihat dari suatu proses kebijakan maka penegakan hukum pada hakekatnya merupakan penegakan kebijakan melalui beberapa tahap, yaitu sebagai berikut:

- 1) Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum *abstracto* oleh badan pembuat Undang-Undang. Tahap ini disebut tahap legislatif.
- 2) Tahap aplikasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai pengadilan. Tahap kedua ini disebut tahap kebijakan yudikatif.
- 3) Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat penegak hukum. Tahap ini dapat disebut tahap kebijakan eksekutif atau administratif.

## **2. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan

dengan istilah yang diinginkan dan diteliti.<sup>15</sup> Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya). Penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiriserta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.<sup>16</sup>
- b. Yuridis menurut Kamus Hukum berasal dari kata *Yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum.<sup>17</sup>
- c. Penjatuhan sanksi pidana merupakan alat kekuasaan untuk menguatkan berlakunya suatu norma dan untuk mencegah serta memberantas tindakan-tindakan yang mengganggu berlakunya suatu norma.
- d. Pelatihan kerja merupakan pidana pengganti denda yang dikenakan kepada anak pelaku tindak pidana.
- e. Anak yang Berkonflik dengan Hukum adalah anak yang telah berusia 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm.8

<sup>16</sup> Poerwadarmita, *kamus umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1999. Hlm. 75.

<sup>17</sup> M. Marwan dan Jimmy P., 2009, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, h.651.

<sup>18</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012



## **E. Sistematika Penulisan**

Menguraikan tentang latar belakang penulisan skripsi ini, kemudian menarik permasalahan-permasalahan yang dianggap penting dan membatasi ruang lingkup penulisan, juga memuat tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

## **I. PENDAHULUAN**

Menguraikan tentang latar belakang penulisan skripsi ini, kemudian menarik permasalahan-permasalahan yang dianggap penting dan membatasi ruang lingkup penulisan, juga memuat tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi dan diambil dari berbagai referensi atau bahan pustaka terdiri dari tinjauan umum tentang anak, jaksa penuntut umum, dan pelatihan kerja, selain itu juga berisi tentang profil instansi tempat pelaksanaan magang berlangsung.

## **III. METODE PENELITIAN**

Bab ini memuat mengenai penulisan yang meliputi pendekatan masalah yang merupakan penjelasan tentang bagaimanakah masalah yang akan dijawab tersebut (berkaitan dengan disiplin ilmu dan sudut pandang peneliti), sumber dan jenis data yang merupakan penjelasan tentang darimana data tersebut diperoleh, penentuan populasi dan sampel prosedur, pengumpulan data, serta analisis data yang diperoleh.

#### **IV. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berisi deskripsi berupa penyajian dan pembahasan data yang telah di dapat dari penelitian, terdiri dari deskripsi dan analisis mengenai karakteristik sanksi pidana berupa pelatihan kerja terhadap anak yang berkonflik dengan hukum serta bentuk pelatihan kerja sebagai sanksi pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

#### **V. PENUTUP**

Berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

## II. TINJAUAN PUSTAKA DAN PROFIL INSTANSI

### A. Tinjauan Umum

#### 1. Pengertian Anak

Anak merupakan amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat manusia seutuhnya. Selain menjadi penerus dan cita-cita perjuangan bangsa, anak memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara dimasa depan. Anak dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai keturunan, anak juga mengandung pengertian sebagai manusia yang masih kecil. Selain itu, anak pada hakekatnya seorang yang berada pada satu masa perkembangan tertentu dan mempunyai potensi untuk menjadi dewasa.<sup>19</sup>

Secara umum kita ketahui yang dimaksud dengan anak yaitu orang yang masih belum dewasa atau belum kawin. Terdapat beberapa pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan begitu juga menurut para pakar. Namun tidak ada keseragaman mengenai pengertian anak tersebut. Lain peraturan perundang-undangan lain pula kriteria anak. Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak diperlukan dukungan, baik menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai

---

<sup>19</sup> W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1990, hlm. 11, sebagaimana dikutip oleh [www.books.google.com](http://www.books.google.com) diakses pada tanggal 9 maret 2018

Dalam hukum kita, terdapat pluralisme mengenai kriteria anak, ini sebagai akibat tiap-tiap peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri kriteria tentang anak.<sup>20</sup> Adapun ketentuan kriteria anak diberbagai peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, menentukan bahwa “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”<sup>21</sup>
- b. Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, menentukan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.<sup>22</sup>
- c. Berdasarkan Pasal 330 KUHPer, menentukan bahwa yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa.<sup>23</sup>
- d. Berdasarkan Pasal 47 ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, menentukan bahwa Anak yang belum mencapai umur 18 ( delapan belas ) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, pasal 50 ayat (1) menentukan bahwa Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan

---

<sup>20</sup> Darwan Prinst, Hukum Anak Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 2

<sup>21</sup> Pasal 1 Ayat 7 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

<sup>22</sup> Pasal 1 Ayat 2 UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

<sup>23</sup> Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.<sup>24</sup>

- e. Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menentukan bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.<sup>25</sup>
- f. Berdasarkan Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), memberikan definisi alam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan: memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apa pun; atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apa pun, jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasarkan pasal-pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503 - 505, 514, 517 - 519, 526, 531, 532, 536, dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut di atas, dan putusannya telah menjadi tetap atau menjatuhkan pidana kepada yang bersalah.<sup>26</sup>
- g. Berdasarkan Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menentukan bahwa Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun.<sup>27</sup>

---

<sup>24</sup> Pasal 47 Ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>25</sup> Pasal 1 Ayat 3 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>26</sup> Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<sup>27</sup> Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

- h. Berdasarkan Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, menentukan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>28</sup>
- i. Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi, menentukan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.<sup>29</sup>
- j. Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menentukan bahwa Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.<sup>30</sup>
- k. Berdasarkan hukum adat, menentukan bahwa seseorang dapat dinyatakan dewasa apabila ia sudah mentas gawe atau kuat gawe.<sup>31</sup>

## **2. Anak yang Berkonflik dengan Hukum**

Pasal 1 *Convention on The Rights of The Child*, menjelaskan mengenai definisi anak. Penggolongan anak berdasarkan usia adalah sebelum usia 18 tahun. Ketentuan ini dapat disimpangi berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak sepanjang kepentingannya menghendaki jika kedewasaan telah diperoleh sebelumnya. Selengkapnya dalam Article 1 *Convention on The Rights of The Child* tersebut dinyatakan “*For the purposes of the present Convention, a child*

---

<sup>28</sup> Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

<sup>29</sup> Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

<sup>30</sup> Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

<sup>31</sup> Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak di Bawah Umur*, Alumni, Bandung, 2014, hlm. 16

*means every human being below the age of eighteen years unless under the law applicable to the child, majority is attained earlier.*” (terjemahan bebas: Untuk tujuan Konvensi ini, seorang anak berarti setiap manusia di bawah usia delapan belas tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku untuk anak, dewasa dicapai lebih awal).

Dalam ketentuan hukum di Indonesia, anak diartikan dalam beberapa istilah yakni orang yang belum dewasa (*minderjarig/ person under age*), orang yang di bawah umur/ keadaan dibawah umur (*minderjarig heid/inferiority*) dan anak yang berada di bawah perwalian (*minderjarige under voordij*). Terkait dengan usia, beberapa aturan hukum mengatur ketentuan yang berbeda, penggunaan ketentuan tersebut berlaku secara *lex specialist*. Perbedaan pengaturan ini tergantung dari keperluan yang bersangkutan, misalnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, batasan usia anak adalah sebelum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah terikat perkawinan.<sup>32</sup>

Pengaturan mengenai pengertian anak juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia. Dalam ketentuan tersebut ada beberapa kriteria anak yakni berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun, belum terikat perkawinan. Janin dalam kandungan juga dapat digolongkan anak sepanjang diperuntukkan demi kepentingannya. Pengertian tersebut hampir sama dengan pengertian anak dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan

---

<sup>32</sup> Abdussalam, 2007, *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, Jakarta, h.5.

Anak, dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Ketentuan yang berbeda dapat dilihat dari ketentuan mengenai administrasi kependudukan yang mengatur usia seseorang dalam melakukan perbuatan hukum yakni setelah 17 tahun. Ketentuan tersebut menjadi ukuran bagi seseorang dalam partisipasi politik melalui pemilu. Penetapan usia minimal ditentukan pada kepentingan-kepentingannya. Dari beberapa uraian diatas dan dilihat dari obyek penelitian yang ditulis maka dapat dipergunakan umur anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih di dalam kandungan.

UNICEF mengategorikan anak dalam kelompok ini sebagai *children in especially difficult circumstances* karena kebutuhannya tidak terpenuhi, rentan mengalami tindak kekerasan, berada di luar lingkungan keluarga (berada pada lingkup otoritas institusi negara), membutuhkan proteksi berupa regulasi khusus, dan membutuhkan perlindungan dan keamanan diri. Kebutuhan ini tidak dapat dipenuhi karena Anak tersebut tidak mendapatkan perlindungan dan perawatan yang layak dari orang dewasa yang berada di lingkungan tempat di mana anak biasanya menjalani hidup.

Berkaitan dengan analisis pemidanaan terhadap anak, maka definisi anak yang digunakan adalah didasarkan pada kriteria usia di bawah 18 (delapan belas) tahun sebagaimana yang dinormakan pada Undang Nomor 23 Tahun 2002, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana



Anak memperkenalkan beberapa istilah yakni anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang berkonflik dengan hukum dan sebagainya.

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dinyatakan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Hal ini dapat didefinisikan sebagai anak yang disangka, dituduh, atau diakui sebagai telah melanggar undang undang hukum pidana. Anak yang Berkonflik dengan Hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa anak yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum jika anak telah berumur 12 (dua belas) tahun.

Majelis Umum PBB dalam *Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice* atau yang dikenal dengan *Beijing Rules* mendefinisikan sebagai berikut “*A juvenile offender a child or young person who is alleged to have committed or who has been found to have committed an offence.*” (terjemahan bebas: pelaku anak adalah anak atau orang muda yang diduga telah melakukan atau yang telah ditemukan telah melakukan pelanggaran). Dalam konvensi Hak Anak/ KHA (*Convention on The Rights of The Child*), anak yang berkonflik dengan hukum dikategorikan sebagai anak dalam situasi khusus (*children in need of special protection*).

Anak pelaku tindak pidana hanya dijelaskan dalam Pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu :

“Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”. Anak yang berkedudukan sebagai pelaku disebut dengan anak yang berkonflik dengan hukum. Jika dilihat dari penjelasan tersebut, Undang Undang mengisyaratkan tentang kemampuan anak dalam berkonflik dengan hukum adalah antara umur 12 tahun sampai dengan 18 tahun, hal ini dimungkinkan mengingat perkembangan emosi anak lebih stabil disbanding anak dibawah umur 12 (dua belas) tahun, akan tetapi peradilan pidana perlakuan terhadap anak tetap harus dibedakan dengan perlakuan orang dewasa.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pelaku anak yang dapat dijatuhkan sanksi pidana (pidana pokok dan pidana tambahan) serta tindakan. Dengan menyimak pidana pokok pada Pasal 71 ayat (1) dan (2) maka pidana yang dapat dijatuhkan bagi anak yang berkonflik dengan hukum adalah pidana peringatan; pidana dengan syarat (pembinaan diluar lembaga; pelayanan masyarakat; atau pengawasan); pelatihan kerja; pembinaan dalam lembaga; dan pidana penjara. Pidana tambahan yang dapat dijatuhkan terdiri atas perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau pemenuhan kewajiban adat.

#### (1) Pidana Pokok

Ada beberapa pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak yaitu:

##### 1) Pidana Peringatan

Pidana peringatan tidak menyebabkan pembatasan kebebasan bagi anak. Pidana ini termasuk pidana ringan bagi anak. (Pasal 72 UndangUndang Nomor 11 tahun

2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

2) Pidana dengan syarat

Pasal 73 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa pidana dengan syarat dapat dijatuhkan jika lama pidana penjara yang dijatuhkan maksimum 2 (dua) tahun atau pidana pengawasan yang dijatuhkan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun.

3) Pelatihan Kerja

Pasal 78 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa pidana pelatihan kerja dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia anak. Pidana pelatihan kerja ini hanya dapat dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.

4) Pembinaan dalam lembaga

Pasal 80 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa pidana pembinaan di dalam lembaga dilakukan di tempat-tempat yang ditentukan yakni tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta. Pembinaan dalam lembaga tersebut dilaksanakan dalam waktu paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

5) Penjara

Pidana penjara anak berbeda dengan orang dewasa, pidana penjara bagi Anak yang berkonflik dengan hukum, hal ini dapat dilihat pada Pasal 79 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pidana

pembatasan kebebasan hanya diberlakukan dalam hal tertentu saja, yakni dalam hal anak melakukan pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan. Semangat perlindungan anak sangat menghindari jenis pemidanaan pembatasan kebebasan ini, jika memang anak harus dijatuhi pidana penjara maka pidana yang dijatuhkan paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa.

Kekhususan pemidanaan bagi anak juga dapat dilihat dari larangan pidana mati atau pidana seumur hidup bagi anak. Pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun merupakan pidana terberat bagi anak apabila anak melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup bagi orang dewasa. Perbedaan perlakuan dan perbedaan ancaman pidana terhadap anak, bertujuan untuk melindungi dan memberikan pengayoman bagi anak. Anak yang menjalani pidana tidak akan dapat menyongsong masa depannya secara optimal. Perlindungan bagi anak yang berkonflik dengan hukum ini didasarkan pada pertimbangan kepentingan terbaik bagi anak.

(2) Pidana tambahan.

Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur mengenai pidana tambahan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yang meliputi perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau pemenuhan kewajiban adat. Pidana denda dapat diganti dengan pelatihan kerja apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda.

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur ketentuan yang relatif lain dari orang dewasa seperti yang ada pada

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 77 sampai dengan Pasal 89, yaitu pidana penjara dan/atau denda, untuk pelaku anak pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. Undang-undang menetapkan demikian sebagai ada upaya untuk mendidik anak yang bersangkutan agar memiliki keterampilan yang bermanfaat bagi dirinya (penjelasan Pasal 78 ayat (1). Lama wajib pelatihan kerja sebagai pengganti denda, paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun. Tentunya hal demikian mengingat pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial anak serta perlindungan anak.

Untuk anak dibawah 14 tahun yang berhadapan dengan hukum hanya dikenakan dengan tindakan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Beberapa tindakan yang dapat dijatuhkan kepada Anak yang berkonflik dengan hukum khususnya anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun dapat dilihat di Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 82 :

(1) Tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi :

- a. Mengembalikan kepada orang tua/wali;
- b. Menyerahkan kepada seseorang;
- c. Perawatan di rumah sakit jiwa;
- d. Perawatan di LPKS;
- e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- f. Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
- g. Perbaikan akibat tindak pidana.

Tindakan berupa perawatan di LPKS; tindakan kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan dan pencabutan surat izin mengemudi dikenakan paling lama dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Penuntut Umum dalam tuntutanannya memiliki kewenangan untuk mengajukan tindakan, kecuali tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun. Tindakan berupa penyerahan anak kepada seseorang hanya dilakukan sepanjang untuk kepentingan dari anak tersebut. Tindakan perawatan dilakukan melalui pendidikan dan pembimbingan dengan tujuan untuk membantu orang tua/ wali dari anak yang bersangkutan.

### **3. Sanksi dalam Hukum Pidana**

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjadi pembaharuan sistem peradilan pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, termasuk pembaharuan pada sanksi pidana yang diberikan kepada anak seperti pidana pelatihan kerja. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 disebutkan bahwa sanksi pidana bagi anak yang berhadapan dengan hukum terdiri atas 3 (tiga) macam yaitu:

#### **a. Sanksi Pidana**

Jenis-jenis sanksi pidana menurut Pasal 71 Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak yaitu:

##### **1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:**

##### **a) Pidana Peringatan**

Pidana peringatan adalah pidana ringan yang tidak akan membatasi kebebasan sang anak. Pidana peringatan ini berupa peringatan dan teguran yang diberikan kepada sang anak.

b) Pidana dengan Syarat

Pidana dengan syarat yang di jatuhkan oleh hakim memiliki beberapa jenis penahanan bagi anak dengan tujuan pembinaan anak, yaitu berupa:

(1) Pembinaan di luar Lembaga

Pembinaan di luar lembaga dilakukan dengan mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan, mengikuti terapi di RS Jiwa, dan mengikuti terapi akibat penyalahgunaan narkotika, alkohol, psitropika, serta zat adiktif lainnya.

(2) Pelayanan Masyarakat

Pelayanan masyarakat bertujuan untuk mendidik anak dengan cara meningkatkan kepeduliannya pada kegiatan masyarakat yang lebih positif.

(3) Pengawasan

Anak ditempatkan dibawah pengawasan Penuntut Umum dan dibimbing oleh pembimbing kemasyarakatan.

c) Pelatihan Kerja

Pelatihan kerja dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja sesuai umur anak.

d) Pembinaan dalam Lembaga

Pembinaan dalam lembaga ini dilakukan di tempat lembaga pembinaan atau pelatihan kerja yang telah diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta.

e) Penjara

Anak yang dijatuhi pidana penjara ini merupakan anak yang dianggap keadaannya dan perbuatan yang dilakukan anak akan membahayakan masyarakat. Pidana penjara paling lama dilakukan  $\frac{1}{2}$  dari maksimum ancaman orang dewasa. Anak yang menjalani  $\frac{1}{2}$  dari lamanya pembinaan di LPKA

dan melakukan berbuat baik, maka berhak mendapat pembebasan bersyarat. Pidana penjara ini digunakan sebagai upaya terakhir.

2) Pidana Tambahan terdiri atas:

- a) Perampasan Keuntungan yang diperoleh dari Tindak Pidana
- b) Pemenuhan kewajiban adat.

b. Sanksi Tindakan

Menurut E. Utrecht bahwa hukuman itu bertujuan untuk memberi penderitaan yang istimewa bagi pelanggar, supaya mereka merasakan akibat perbuatannya, sedangkan tujuan tindakan yaitu bersifat sosial, maksudnya lebih tertuju pada melindungi dan mendidik.<sup>33</sup>

Menurut Pasal 82 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi :

- 1) Pengembalian kepada orang tua/Wali
- 2) Penyerahan kepada seseorang
- 3) Perawatan di rumah sakit jiwa
- 4) Perawatan di LPKS
- 5) Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta
- 6) Pencabutan surat izin mengemudi
- 7) Perbaikan akibat tindak pidana

Sanksi tindakan yang dikenakan kepada anak paling lama dilakukan 1 (satu) tahun. Sanksi tindakan dapat diajukan oleh Penuntut Umum dalam

---

<sup>33</sup> Donny Alexander dkk, Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Pengedar Dan Pengguna Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, USU Law Journal, 2018, Vol.6, No.1, hlm. 60.



tuntutannya, kecuali tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun.

c. Sanksi Administratif

Menurut Pasal 95 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyebutkan bahwa “Pejabat atau petugas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 21 ayat (3), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 29 ayat (1), Pasal 39, Pasal 42 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 55 ayat (1), serta Pasal 62 dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan”.

Sanksi administratif adalah sanksi yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dari pejabat yang berhak menjatuhkan sanksi administratif yang dimaksud.

Dikemukakan dengan jelas, bahwa sanksi administratif yang terdapat dalam Pasal 95 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bukan sanksi administratif yang sesuai dengan undang-undang tersebut. Hal ini dikarenakan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memang tidak ada ketentuan yang menyebutkan jenis dari sanksi administratif yang dapat dijatuhkan kepada pejabat atau petugas yang telah melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud. Sanksi administratif ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negara.

#### 4. Pengertian Pelatihan Kerja

Penjatuhan pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana menjadi bagian yang sangat penting dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang baik, dalam hal ini hakim sudah seharusnya mampu memilih jenis pidana yang mana yang tepat dijatuhkan kepada pelaku. Oleh karena itu, peran hakim sangat menentukan efektifitas pembedaan yang akan dijatuhkannya terhadap seorang pelaku. Dari sejumlah jenis hukuman yang ada di dalam Pasal 10 KUHP tersebut, hukuman penjara adalah salah satu jenis hukuman pokok yang sering menjadi pilihan bagi hakim dalam menjatuhkan hukuman bagi pelaku.<sup>34</sup>

Sanksi pidana yang ada di dalam Draf RUU KUHP tahun 2010 mengalami beberapa perubahan, yakni seperti sanksi pidana menurut Draf RUU KUHP Tahun 2010 yaitu :<sup>35</sup>

- 1) Pidana pokok yang terdiri atas :
  - (a) Pidana penjara;
  - (b) Pidana tutupan;
  - (c) Pidana pengawasan;
  - (d) Pidana denda;
  - (e) Pidana kerja sosial.
- 2) Pidana tambahan yang terdiri atas :
  - (a) Pencabutan hak-hak tertentu;
  - (b) Perampasan barang tertentu dan/atau tagihan;
  - (c) Pengumuman putusan hakim;

---

<sup>34</sup> Gatot Sugiharto, 2016, Relevansi Kebijakan Penetapan Pidana Kerja Sosial Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia, (Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan. Hlm. 2.

<sup>35</sup> *Ibid.* Hlm. 3.

- (d) Pembayaran ganti kerugian;
- (e) Pemenuhan kewajiban adat setempat dan atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat.

Jenis pidana yang terdapat di dalam draft RUU KUHP tersebut telah memasukkan pidana kerja sosial sebagai bagian dari jenis pidana pokok. Pidana kerja sosial cukup menarik untuk dikaji karena ini merupakan jenis pidana yang baru, yang jika disepakati akan menjadi salah satu pilihan jenis pidana yang diterapkan pada KUHP Indonesia. Pidana kerja sosial merupakan salah satu jenis pidana pokok yang diatur pada Pasal 65 dan Pasal 86 RUU KUHP tahun 2010. Pada penjelasan kedua pasal tersebut dijelaskan, bahwa munculnya jenis pidana kerja sosial adalah sebagai alternatif pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek dan denda yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa dan perampasan kemerdekaan jangka pendek dalam hal ini adalah pidana penjara dan kurungan.<sup>36</sup>

Selain draf RUU KUHP yang telah memasukkan pidana kerja sosial sebagai bagian dari jenis pidana pokok, terdapat juga Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pengadilan Anak yang mencantumkan Profesi Pekerja Sosial dalam menangani permasalahan anak yang berkonflik dengan hukum. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 telah ditetapkan dan diberlakukan pada tahun 2014. Undang - undang ini menyempurnakan undang-undang sebelumnya yaitu Undang - Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

---

<sup>36</sup> *Ibid.*

Pada Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 mencantumkan Profesi Pekerja Sosial dalam menangani permasalahan anak yang berkonflik dengan hukum sehingga perlu adanya kajian yang mendalam mengenai profesi pekerja sosial agar semua profesi yang terlibat di dalamnya dapat harmonis dalam menjalankan tugasnya. Pada praktek pekerjaan sosial di Indonesia, anak bermasalah dengan hukum (ABH) sudah menjadi permasalahan yang serius karena dari tahun ke tahun jumlahnya cukup tinggi. Jika hal ini terus dibiarkan, maka tentu hal ini tidak baik untuk perkembangan dan efektivitas anak.

Hakim dalam memutus perkara anak sering kali menjatuhkan pidana pelatihan kerja terhadap anak. Putusan hakim ini ditetapkan berdasarkan tuntunan yang diberikan oleh jaksa, dimana jaksa berperan sebagai eksekutor terhadap perkara anak. Jaksa penuntut umum dalam menuntut perkara pidana anak biasanya mendapatkan saran ataupun pengajuan yang diberikan oleh Balai Per masyarakatan untuk menjatuhkan pidana pelatihan kerja terhadap anak. Pidana pelatihan kerja ini disarankan oleh Balai Per masyarakatan, supaya anak dalam menjalain masa pembedanaannya tidak hanya memberikan efek jera, namun diharapkan untuk mendapatkan ketrampilan juga, sehingga menjadi bekal untuk anak dikemudian hari ketika ia keluar atau selesai dalam menjalani masa pembedanaannya.

Balai Pemasyarakatkan dalam merekomendasikan anak untuk dijatuhi pidana pelatihan kerja selain untuk memberikan ketrampilan, alasan lainnya yaitu karena anak yang berhadapan dengan hukum tersebut sudah tidak bisa lagi melaksanakan sistem diversi, sehingga pelatihan kerja inilah yang menjadi

alternatif sebagai sanksi pidana terhadap anak.

Pembaharuan mengenai pidana pelatihan kerja tercantum pada Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA, yang menyebutkan bahwa anak yang diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana dendanya dapat diganti dengan pelatihan kerja. Pidana pelatihan kerja merupakan pidana pokok seperti yang tercantum dalam Pasal 71 ayat (1) huruf c dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penjelasan lebih lanjut mengenai sanksi pidana pelatihan kerja terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tercantum dalam Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan bahwa :

- 1) Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf c dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia anak.
- 2) Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.

Pidana pelatihan kerja ini biasanya dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak, Balai Perlindungan dan Rehabilitasi, Balai Pelatihan Kerja, serta lembaga lainnya yang melaksanakan pelatihan kerja. Pidana pelatihan kerja ini dapat dijatuhkan oleh hakim secara langsung sebagai sanksi pidana, namun dapat dijatuhkan pula sebagai pidana pengganti denda. Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda inilah yang dapat mengganti dendanya dengan pelatihan kerja. Mengenai tata cara pelaksanaan pidana pelatihan kerja

hingga saat ini belum diatur secara jelas dengan peraturan pemerintah.

Pelatihan Kerja dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada Pasal 1 angka 9 menyebutkan bahwa pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat ketrampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak mengatur mengenai pelaksanaan pidana pelatihan kerja itu sendiri, hanya disebutkan bahwa penerapan akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Pada kenyataannya, sampai sekarang pemerintah belum membuat aturan secara pasti tentang tata cara pelaksanaan pidana pelatihan kerja. Pada prakteknya hakim dalam mengadili pidana anak telah menerapkan pidana pelatihan kerja. Hal ini dapat dilihat dari beberapa contoh kasus anak yang berhadapan dengan hukum.

Penerapan pidana pelatihan kerja terhadap Anak Berkonflik dengan Hukum, pada prinsipnya diharapkan dapat bermanfaat terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Kegunaan pidana pelatihan kerja terhadap anak yang berhadapan dengan hukum ini nyatanya tidak didukung dengan kesiapannya aturan pelaksanaan. Hal ini disebabkan karena pemerintah belum membuat peraturan pemerintah mengenai hal tata cara pelaksanaan pelatihan kerja sebagaimana yang tercantum pada Pasal 71 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

## **B. Profil Instansi**

### **1. Deskripsi Instansi**

#### **a. Nama Instansi**

Nama instansi tempat pelaksanaan kegiatan magang yakni Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang (lihat dari pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Kejaksaan Republik Indonesia).

#### **b. Logo Instansi**



Gambar 1. Logo Instansi

### **2. Visi dan Misi Instansi**

Visi:

"Menjadi Lembaga Penegak Hukum yang Professional, Proporsional dan Akuntabel"

Misi:

- 1) Meningkatkan Peran Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Program Pencegahan Tindak Pidana
- 2) Meningkatkan Professionalisme Jaksa Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana
- 3) Meningkatkan Peran Jaksa Pengacara Negara Dalam Penyelesaian Masalah Perdata dan Tata Usaha Negara
- 4) Mewujudkan Upaya Penegakan Hukum Memenuhi Rasa Keadilan Masyarakat
- 5) Mempercepat Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Kejaksaan Republik Indonesia yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

### **3. Tugas Pokok dan Fungsi**

Berdasarkan Pasal 30 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, berikut adalah tugas dan wewenang Kejaksaan.

Di bidang pidana :

- 1) melakukan penuntutan;
- 2) melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 3) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- 4) melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- 5) melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.



Di bidang perdata dan tata usaha negara: Kejaksaan dengan kuasa khusus, dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:

- 1) peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
- 2) pengamanan kebijakan penegakan hukum;
- 3) pengawasan peredaran barang cetakan;
- 4) pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
- 5) pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama
- 6) penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Dalam melaksanakan tugas Kejaksaan menyelenggarakan fungsi, yaitu:

- (a) Perumusan kebijakan pelaksanaan dan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan serta pemberian perizinan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan umum yang ditetapkan presiden;
- (b) Penyelenggaraan pembangunan sarana dan prasarana, pembinaan manajemen administrasi, organisasi dana ketetalaksanaan serta pengelolaan atas kekayaan milik negara yang menjadi tanggung jawabnya;

- (c) Pelaksanaan penegakan hukum baik preventif maupun represif yang berintikan keadilan di bidang pidana, penyelenggaraan intelijen yustisial di bidang ketertiban dan ketenteraman umum, pemberian bantuan, pertimbangan, pelayanan dan penegakan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara serta tindakan hukum dan tugas lain, untuk menjamin kepastian hukum, menegakkan kewibawaan pemerintah dan penyelamatan kekayaan negara, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan umum yang ditetapkan oleh presiden;
- (d) Penempatan seorang tersangka atau terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa atau tempat lain yang layak berdasarkan penetapan hakim karena tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri;
- (e) Pemberian pertimbangan hukum kepada lembaga, instansi pemerintah di pusat dan di daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dalam menyusun peraturan perundang-undangan serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat; dan
- (f) Penyelenggaraan koordinasi, bimbingan dan petunjuk teknis serta pengawasan yang baik ke dalam maupun dengan instansi terkait atas pelaksanaan tugas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Presiden.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kejaksaan dituntut mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum,

mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan serta wajib menggali nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Mengacu pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 yang menggantikan UU No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan R.I., Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Di dalam UU Kejaksaan yang baru ini, Kejaksaan RI sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya (Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004).

#### **4. Sejarah Lokasi Tempat Magang**

Sebelum Reformasi

Istilah Kejaksaan sebenarnya sudah ada sejak lama di Indonesia. Pada zaman kerajaan Hindu-Jawa di Jawa Timur, yaitu pada masa Kerajaan Majapahit, istilah dhyaksa, adhyaksa, dan dharmadhyaksa sudah mengacu pada posisi dan jabatan tertentu di kerajaan. Istilah-istilah ini berasal dari bahasa kuno, yakni dari kata-kata yang sama dalam Bahasa Sanskerta.

Seorang peneliti Belanda, W.F. Stutterheim mengatakan bahwa dhyaksa adalah pejabat negara di zaman Kerajaan Majapahit, tepatnya di saat Prabu Hayam Wuruk tengah berkuasa (1350-1389 M). Dhyaksa adalah hakim yang diberi tugas untuk menangani masalah peradilan dalam sidang pengadilan. Para dhyaksa ini

dipimpin oleh seorang adhyaksa, yakni hakim tertinggi yang memimpin dan mengawasi para dhyaksa tadi.

Kesimpulan ini didukung peneliti lainnya yakni H.H. Juynboll, yang mengatakan bahwa adhyaksa adalah pengawas (*opzichter*) atau hakim tertinggi (*oppenrechter*). Krom dan Van Vollenhoven, juga seorang peneliti Belanda, bahkan menyebut bahwa patih terkenal dari Majapahit yakni Gajah Mada, juga adalah seorang adhyaksa.

Pada masa pendudukan Belanda, badan yang ada relevansinya dengan jaksa dan Kejaksaan antara lain adalah *Openbaar Ministerie*. Lembaga ini yang menitahkan pegawai-pegawainya berperan sebagai *Magistraat* dan *Officier van Justitie* di dalam sidang *Landraad* (Pengadilan Negeri), *Jurisdictione Geschillen* (Pengadilan Justisi) dan *Hooggerechtshof* (Mahkamah Agung) dibawah perintah langsung dari Residen/Asisten Residen.

Hanya saja, pada prakteknya, fungsi tersebut lebih cenderung sebagai perpanjangan tangan Belanda belaka. Dengan kata lain, jaksa dan Kejaksaan pada masa penjajahan belanda mengemban misi terselubung yakni antara lain:

- 1) Mempertahankan segala peraturan negara
- 2) Melakukan penuntutan segala tindak pidana
- 3) Melaksanakan putusan pengadilan pidana yang berwenang

Fungsi sebagai alat penguasa itu akan sangat kentara, khususnya dalam menerapkan delik-delik yang berkaitan dengan hatzaai artikelen yang terdapat dalam *Wetboek van Strafrecht* (WvS).

Peranan Kejaksaan sebagai satu-satunya lembaga penuntut secara resmi difungsikan pertama kali oleh Undang-Undang pemerintah zaman pendudukan tentara Jepang No. 1/1942, yang kemudian diganti oleh *Osamu Seirei* No.3/1942, No.2/1944 dan No.49/1944. Eksistensi kejaksaan itu berada pada semua jenjang pengadilan, yakni sejak *Saikoo Hoooin* (pengadilan agung), *Koootoo Hoooin* (pengadilan tinggi) dan *Tihoo Hoooin* (pengadilan negeri). Pada masa itu, secara resmi digariskan bahwa Kejaksaan memiliki kekuasaan untuk:

- 1) Mencari (menyidik) kejahatan dan pelanggaran
- 2) Menuntut perkara
- 3) Menjalankan putusan pengadilan dalam perkara kriminal
- 4) Mengurus pekerjaan lain yang wajib dilakukan menurut hukum.

Begitu Indonesia merdeka, fungsi seperti itu tetap dipertahankan dalam Negara Republik Indonesia. Hal itu ditegaskan dalam Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, yang diperjelas oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 1945. Isinya mengamanatkan bahwa sebelum Negara R.I. membentuk badan-badan dan peraturan negaranya sendiri sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar, maka segala badan dan peraturan yang ada masih langsung berlaku.

Karena itulah, secara yuridis formal, Kejaksaan R.I. telah ada sejak kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, yakni tanggal 17 Agustus 1945. Dua hari setelahnya, yakni tanggal 19 Agustus 1945, dalam rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) diputuskan kedudukan Kejaksaan dalam struktur Negara Republik Indonesia, yakni dalam lingkungan Departemen Kehakiman.

Kejaksaan RI terus mengalami berbagai perkembangan dan dinamika secara terus menerus sesuai dengan kurun waktu dan perubahan sistem pemerintahan. Sejak awal eksistensinya, hingga kini Kejaksaan Republik Indonesia telah mengalami 22 periode kepemimpinan Jaksa Agung. Seiring dengan perjalanan sejarah ketatanegaraan Indonesia, kedudukan pimpinan, organisasi, serta tata cara kerja Kejaksaan RI, juga mengalami berbagai perubahan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat, serta bentuk negara dan sistem pemerintahan.

Menyangkut Undang-Undang tentang Kejaksaan, perubahan mendasar pertama berawal tanggal 30 Juni 1961, saat pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan RI. Undang-Undang ini menegaskan Kejaksaan sebagai alat negara penegak hukum yang bertugas sebagai penuntut umum (pasal 1), penyelenggaraan tugas departemen Kejaksaan dilakukan Menteri / Jaksa Agung (Pasal 5) dan susunan organisasi yang diatur oleh Keputusan Presiden. Terkait kedudukan, tugas dan wewenang Kejaksaan dalam rangka sebagai alat revolusi dan penempatan kejaksaan dalam struktur organisasi departemen, disahkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 1961 tentang Pembentukan Kejaksaan Tinggi.

Pada masa Orde Baru ada perkembangan baru yang menyangkut Kejaksaan RI sesuai dengan perubahan dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991, tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Perkembangan itu juga mencakup perubahan mendasar pada susunan organisasi serta tata cara institusi Kejaksaan yang didasarkan pada adanya Keputusan Presiden No. 55 tahun 1991 tertanggal 20 November 1991.

## Masa Reformasi

Masa Reformasi hadir ditengah gencarnya berbagai sorotan terhadap pemerintah Indonesia serta lembaga penegak hukum yang ada, khususnya dalam penanganan Tindak Pidana Korupsi. Karena itulah, memasuki masa reformasi Undang-undang tentang Kejaksaan juga mengalami perubahan, yakni dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991. Kehadiran undang-undang ini disambut gembira banyak pihak lantaran dianggap sebagai peneguhan eksistensi Kejaksaan yang merdeka dan bebas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, maupun pihak lainnya.

Dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Pasal 2 ayat (1) ditegaskan bahwa “Kejaksaan R.I. adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang”. Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (Dominus Litis), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Disamping sebagai penyandang Dominus Litis, Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (executive ambtenaar). Karena itulah, Undang-Undang Kejaksaan yang baru ini dipandang lebih kuat dalam menetapkan kedudukan dan peran Kejaksaan RI sebagai lembaga negara pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan.

Mengacu pada UU tersebut, maka pelaksanaan kekuasaan negara yang diemban oleh Kejaksaan, harus dilaksanakan secara merdeka. Penegasan ini tertuang dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2004, bahwa Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan secara merdeka. Artinya, bahwa dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Ketentuan ini bertujuan melindungi profesi jaksa dalam melaksanakan tugas profesionalnya.

UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I. juga telah mengatur tugas dan wewenang Kejaksaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30, yaitu :

(1) Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:

- 1) Melakukan penuntutan;
- 2) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan bersyarat;
- 4) Melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- 5) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.



- (2) Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
- (3) Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
- 1) Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
  - 2) Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
  - 3) Pengamanan peredaran barang cetakan;
  - 4) Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
  - 5) Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
  - 6) Penelitian dan pengembangan hukum statistik kriminal.

Selain itu, Pasal 31 UU No. 16 Tahun 2004 menegaskan bahwa Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menetapkan seorang terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak karena bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri. Pasal 32 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tersebut menetapkan bahwa di samping tugas dan wewenang tersebut dalam undang-undang ini, Kejaksaan dapat disertai tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang. Selanjutnya Pasal 33 mengatur bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan membina hubungan kerjasama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya. Kemudian Pasal 34 menetapkan bahwa Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya.

Pada masa reformasi pula Kejaksaan mendapat bantuan dengan hadirnya berbagai lembaga baru untuk berbagi peran dan tanggungjawab. Kehadiran lembaga-lembaga baru dengan tanggungjawab yang spesifik ini mestinya dipandang positif sebagai mitra Kejaksaan dalam memerangi korupsi. Sebelumnya, upaya penegakan hukum yang dilakukan terhadap tindak pidana korupsi, sering mengalami kendala. Hal itu tidak saja dialami oleh Kejaksaan, namun juga oleh Kepolisian RI serta badan-badan lainnya. Kendala tersebut antara lain:

- 1) Modus operandi yang tergolong canggih
- 2) Pelaku mendapat perlindungan korps, atasan, atau teman-temannya
- 3) Objeknya rumit (complicated), misalnya karena berkaitan dengan berbagai peraturan
- 4) Sulitnya menghimpun berbagai bukti permulaan
- 5) Manajemen sumber daya manusia
- 6) Perbedaan persepsi dan interpretasi (di kalangan lembaga penegak hukum yang ada)
- 7) Sarana dan prasarana yang belum memadai
- 8) Teror psikis dan fisik, ancaman, pemberitaan negatif, bahkan penculikan serta pembakaran rumah penegak hukum

Upaya pemberantasan korupsi sudah dilakukan sejak dulu dengan pembentukan berbagai lembaga. Kendati begitu, pemerintah tetap mendapat sorotan dari waktu ke waktu sejak rezim Orde Lama. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang

lama yaitu UU No. 31 Tahun 1971, dianggap kurang bergigi sehingga diganti dengan UU No. 31 Tahun 1999. Dalam UU ini diatur pembuktian terbalik bagi pelaku korupsi dan juga pemberlakuan sanksi yang lebih berat, bahkan hukuman mati bagi koruptor. Belakangan UU ini juga dipandang lemah dan menyebabkan lolosnya para koruptor karena tidak adanya Aturan Peralihan dalam UU tersebut. Polemik tentang kewenangan jaksa dan polisi dalam melakukan penyidikan kasus korupsi juga tidak bisa diselesaikan oleh UU ini.


Akhirnya, UU No. 30 Tahun 2002 dalam penjelasannya secara tegas menyatakan bahwa penegakan hukum dan pemberantasan korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu, diperlukan metode penegakan hukum luar biasa melalui pembentukan sebuah badan negara yang mempunyai kewenangan luas, independen, serta bebas dari kekuasaan manapun dalam melakukan pemberantasan korupsi, mengingat korupsi sudah dikategorikan sebagai *extraordinary crime* .

Karena itu, UU No. 30 Tahun 2002 mengamanatkan pembentukan pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi. Sementara untuk penuntutannya, diajukan oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang terdiri dari Ketua dan 4 Wakil Ketua yang masing-masing membawahi empat bidang, yakni Pencegahan, Penindakan, Informasi dan Data, Pengawasan internal dan Pengaduan masyarakat.

Dari ke empat bidang itu, bidang penindakan bertugas melakukan penyidikan dan penuntutan. Tenaga penyidikanya diambil dari Kepolisian dan Kejaksaan RI. Sementara khusus untuk penuntutan, tenaga yang diambil adalah pejabat

fungsional Kejaksaan. Hadirnya KPK menandai perubahan fundamental dalam hukum acara pidana, antara lain di bidang penyidikan.

### 5. Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Bandar Lampung



Gambar 2. Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Bandar Lampung

### **III. METODE PENELITIAN DAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN**

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode sistematis dan pemikiran tertentu untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.<sup>37</sup>

#### **A. Metode Penelitian**

##### **1. Pendekatan Masalah**

Jenis Penelitian yang akan digunakan adalah penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif adalah suatu pendekatan penelitian hukum kepustakaan dengan cara menelaah doktrin, asas-asas hukum, norma-norma.<sup>38</sup> Sedangkan pendekatan yuridis empiris adalah untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan tersebut, maka perlulah penelitian berdasarkan realitas yang ada atau studi kasus.<sup>39</sup>

##### **(a) Pendekatan Yuridis Normatif**

Pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari peraturan-peraturan hukum yang berlaku yang erat kaitannya dengan permasalahan penelitian yang meliputi peraturan

---

<sup>37</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 32.

<sup>38</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004), hlm.14.

<sup>39</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1983), hlm.4.

perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi dan sumber lain yang erat kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.<sup>40</sup>

#### (b) Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan yuridis empiris merupakan suatu pendekatan penelitian terhadap indentifikasi hukum dan efektivitas hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan mengumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung melalui penelitian dengan cara observasi terhadap permasalahan yang dibahas.<sup>41</sup>

## 2. Sumber dan Jenis Data

Dalam penelitian ini penulis akan melakukan 2 sumber data, yakni data primer dan sekunder. Jenis data dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang akan diperoleh langsung dari masyarakat (data primer) dan data yang diperoleh dari bahan pustaka (data sekunder).<sup>42</sup>

#### (a) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil observasi dan penelitian lapangan dengan mengumpulkan data dan wawancara kepada para responden atau dalam hal ini adalah pihak-pihak yang memiliki kaitan atau berhubungan langsung dengan masalah penulisan skripsi.

#### (b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang bersumber dari ketentuan perundang-undangan, yurisprudensi, dan buku literature atau bahan hukum tertulis lainnya.<sup>43</sup>

---

<sup>40</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hlm.134.

<sup>41</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hlm.12.

<sup>42</sup> Abdulkadir Muhammad, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm.168.

<sup>43</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2015), hlm.32.

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan membaca, mempelajari dan memahami buku-buku serta mendeskripsikan, mensistematisasikan, menganalisis dengan menggunakan penalaran hukum yang berhubungan dengan pelaksanaan asesmen terpadu sebagai upaya rehabilitasi pengguna dan penyalahguna narkotika. Data sekunder terdiri dari:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak
- c. RUU KUHP

### **3. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

#### **(a) Prosedur Pengumpulan Data**

Dalam hal melengkapi data guna pengujian hasil penelitian ini. Diprosedur pengumpulan data yang terdiri dari data Primer yang dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan. Studi Kepustakaan (*Library Research*) yang dimaksudkan adalah untuk memperoleh arah pemikiran dan tujuan penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, dan menelaah literatur-literatur yang menunjang serta bahan-bahan ilmiah lainnya yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang dibahas.

#### **(b) Prosedur Pengolahan Data**

Setelah data yang dikumpulkan sudah siap, maka dilakukan kegiatan merapihkan dan menganalisis data. Kegiatan ini meliputi beberapa hal yaitu seleksi data dengan cara memeriksa data yang diperoleh melalui kelengkapannya dan dengan pengelompokan secara sistematis. Kegiatan pengolahan data yang dilakukan berupa hal-hal sebagai berikut yaitu:

- a. *Editing* data, yaitu meneliti data dengan menambah dan melengkapi data yang kurang lengkap;
- b. Klasifikasi data, yaitu pengelompokan data dengan menurut bahasan yang ditentukan;
- c. Sistematisasi data, yaitu penempatan data pada tiap pokok bahasan secara sistematis hingga memudahkan interpretasi data.

#### **4. Analisis Data**

Dalam penulisan penelitian ini kegunaan data adalah untuk menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang menjadi permasalahan serta hal-hal yang diperoleh melalui kegiatan penelitian. Kegiatan penelitian dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif, maksudnya dengan menguraikan, menjclaskan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Sehingga dari permasalahan tersebut, disusun dalam bentuk kalimat ilmiah secara sistematis berupa jawaban permasalahan dari hasil penelitian yang dirumuskan dengan hirarki. Penulisan penelitian ini disusun dengan cara sistematis, yaitu dengan menjelaskan hal-hal yang umum ke hal-hal yang khusus.

#### **B. Metode Praktik Kerja Lapangan**

##### **1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan**

Kegiatan magang dilakukan selama 2 (dua) bulan dari mulai tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan 23 Desember 2022, selama hari kerja dari hari Senin-Jumat pukul 08.00 – 16.00 yang dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung



beralamat di Jl. Pulau Sebesi No. 93 Kel. Sukarame Kec. Sukarame Kota Bandar Lampung.

## **2. Metode Pelaksanaan**

Kegiatan magang merdeka yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung ini dibimbing oleh dosen sebagai penanggung jawab dari kegiatan magang yang harus sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan dan pembimbing lapangan sebagai pihak dari Kejaksaan Negeri untuk membimbing secara langsung selama proses magang berlangsung.

### **a. Praktik Kerja**

Metode pelaksanaan praktik magang instansi ini dilakukan dengan menerapkan tridharma perguruan tinggi sesuai dengan pendidikan, penelitian dan pengabdian yang ditetapkan terutama untuk para peserta magang mempelajari Hukum Acara baik pidana maupun perdata di instansi tempat magangnya masing-masing.

### **b. Dokumentasi**

Metode pelaksanaan dokumentasi dilakukan dengan tujuan untuk melengkapi informasi yang diperoleh agar lebih lengkap serta menunjang kebenaran dan keterangan yang diberikan sesuai dengan topik yang dibahas.

## **3. Tujuan Magang**

Adapun tujuan kegiatan magang merdeka belajar kampus merdeka ini adalah untuk memberikan pengalaman kepada mahasiswa mengenai dunia kerja khususnya di Instansi hukum dalam hal ini Kejaksaan Negeri Bandar Lampung

sekaligus memperdalam sekaligus mengasah kemampuan baik secara hardskill maupun softskill berkenaan dengan praktik beracara di Pengadilan sesuai dengan hukum normatif dan/atau pengetahuan hukum yang sudah didapatkan dalam perkuliahan.

#### **4. Manfaat Magang Kerja**

Adapun manfaat kegiatan magang kerja adalah sebagai berikut:

##### **a. Bagi Mahasiswa**

Manfaat dari sisi mahasiswa adalah sebagai sarana latihan dan penerapan ilmu yang didapat di perkuliahan dan fasilitas tambahan bagi mahasiswa untuk menambah pengetahuan, wawasan dan pengalaman di dunia kerja dibidang hukum.

##### **b. Bagi Perguruan Tinggi Asal**

Dengan adanya program magang ini maka akan muncul hubungan kerjasama yang baik antara perguruan tinggi dengan instansi magang serta terciptanya lulusan mahasiswa yang memiliki pengalaman kerja dan terampil sesuai dengan kebutuhan kerja nantinya.

##### **c. Bagi Instansi Magang**

Program magang ini akan menciptakan hubungan kerjasama yang baik antara Perguruan Tinggi Universitas Lampung dengan Instansi Magang yaitu Kejaksaan Negeri Bandar Lampung.

## **V. PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dan diuraikan penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Karakteristik sanksi pidana berupa pelatihan kerja terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum berupa pemenuhan unsur-unsur pembinaan dan memberikan perlindungan bagi Anak sebagai Pelaku. Dengan penjatuhan sanksi pidana berupa pelatihan kerja, maka Anak yang Berkonflik dengan Hukum terhindar dari dampak negatif seperti stigmatisasi, kehilangan rasa percaya diri yang dapat menghambat proses pembinaan. Pelatihan kerja menjadi salah satu sanksi pidana terhadap Anak yang dinilai tepat pada perkara yang penulis teliti yaitu perkara dengan dakwaan pencurian dengan pemberatan atau pertolongan (jahat) yang melibatkan salah seorang anak di bawah umur. Penjatuhan sanksi pidana berupa pelatihan kerja ini juga ditempuh melalui proses diversi yang dilakukan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang oleh Hakim Anak yang menangani perkara tersebut, serta didampingi oleh Jaksa Penuntut Umum dan orang tua dari Anak Pelaku serta pihak lain yang terlibat di dalam proses diversi tersebut.

2. Bentuk pelatihan kerja sebagai sanksi pidana terhadap Anak yang Berkonflik dengan hukum dapat berupa pembinaan umum yang meliputi pemberantasan tiga buta (buta aksara, buta angka dan buta bahasa) dan pendidikan mental spiritual berupa pendidikan agama, kepribadian/budi pekerti, sosial budaya. Berdasarkan perkara yang diteliti oleh penulis, bentuk pelatihan kerja yang dijatuhkan sebagai sanksi pidana kepada Anak Pelaku yaitu bimbingan kemandirian yang diwujudkan dalam kerjasama antara Balai Pemasarakatan Kelas II Bandar Lampung dengan Karoseri RG Custom (CV Tiga Belas) Bandar Lampung. Bimbingan kemandirian yang diterima oleh Anak Pelaku adalah diberikan pengarahan dan bimbingan serta mempraktikkannya sesuai dengan aturan dan ketentuan yang termuat di dalam perjanjian kerjasama tersebut selama 3 (tiga) bulan dan hal ini disesuaikan dengan kesepakatan diversifikasi yang telah dilakukan terlebih dahulu di Pengadilan Negeri Tanjung Karang.

## **B. Saran**

1. Penerapan sanksi pidana berupa pelatihan kerja sebaiknya diperluas, bukan hanya sebagai hukuman pengganti untuk jenis tindak pidana ringan, namun juga sebagai hukuman kumulatif yang berarti menggabungkan pidana penjara ditambah dengan pelatihan kerja dan hakim diharapkan tidak membatasi masa berlakunya sebagai pengganti pidana penjara kurang dari enam bulan. Hal ini memiliki dampak positif bagi terpidana, agar setelah masa hukumannya selesai memiliki pengalaman dan bisa diimplementasikan ke dalam kehidupannya yang lebih layak.

Pelatihan kerja diharapkan dapat berfungsi secara maksimal sesuai dengan tujuannya dan tidak hanya ditempatkan sebagai salah satu pidana pokok, tetapi juga ditempatkan sebagai salah satu pidana tambahan dengan maksud agar dapat dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok. Pelatihan kerja juga memiliki banyak keuntungan, terutama bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum salah satunya terhindar dari proses stigmatisasi yang selalu menjadi efek pidana perampasan kemerdekaan, dapat meniadakan efek negatif berupa “pendidikan kejahatan oleh penjahat”, dan lebih memberikan perlindungan kepada masyarakat terutama Anak yang Berkonflik dengan Hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku-Buku:**

- Abdussalam. 2007. *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Restu Agung.
- Ali, Zainudin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Djamil, M. N. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hidayat, Bunadi. 2014. *Pemidanaan Anak di Bawah Umur*. Bandung: Alumni.
- Marlina. 2012. *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice*, Bandung: Refika Aditama.
- Marwan, M dan Jimmy P. 2009. *Kamus Hukum*. Surabaya: Reality Publisher.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Abadi.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Poerwadarmita. 1999. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Prinst, Darwan. 1997. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Abadi.
- Raharjo, Satjipto. 2002. *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*. Yogyakarta: Sinar Grafika.
- Santoso, Topo dan Eva Achani Zulfa. 2011. *Kriminologi*, Cetakan Kesepuluh. Bandung: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, Soerjono. 2004. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Soekanto, Soerjono. 2015. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, Soerjono. 2016. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana  
Perdagangan Orang

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU. No.23  
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

**Jurnal:**

Hadi, A. (2016). *Remaja dan Kriminalitas (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan  
Klas II B Anak Dikota Pekanbaru)*. Jurnal Online Mahasiswa Fisip.

Septiano, Muhammad Fajar. (2014). *Pidana Kerja Sosial Sebagai Alternatif  
Pidana Penjara Jangka Pendek*. Malang: Jurnal Universitas Brawijaya.

Sugiharto, Gatot. (2016). *Relevansi Kebijakan Penetapan Pidana Kerja Sosial  
Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia*. Jurnal Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Ahmad Dahlan.

Taufan, Purwadiyanto. (2015). "Analisis Pidana Kerja Sosial Dalam Hukum  
Positif Di Indonesia", Jurnal Lex Amsterdam, Vol.III/No.8/Oktober